



INSTRUKSI BUPATI MADIUN

NOMOR : 5 /INSTRUKSI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH
DI PERANGKAT DAERAH, BADAN USAHA MILIK DAERAH,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Kabupaten Madiun, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Madiun;
2. Bendahara di Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Pemerintah Desa se-Kabupaten Madiun;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kepala Desa agar membentuk Unit Pengumpul Zakat, terdiri atas
a. Ketua (Pimpinan masing-masing Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kepala Desa);
b. Sekretaris (Pejabat satu tingkat di bawah pimpinan Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kepala Desa);
c. Bendahara (Staf yang ditunjuk berkaitan pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah);

KEDUA : Mengirimkan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Madiun untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Keanggotaan oleh Ketua Baznas Kabupaten Madiun;

KETIGA : Bendahara gaji di Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Pemerintah Desa agar:

a. mengumpulkan dan menghimpun:

1. Zakat Maal bagi para Pejabat Struktural yang beragama Islam di lingkup satuan kerja masing-masing sebesar 2,5% dari tunjangan struktural yang diterima setiap bulan setiap orang;

2. Infaq dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam (termasuk pejabat Struktural) setiap orang per bulan adalah :

- a) Golongan I : Rp. -
- b) Golongan II : Rp.10.000,00
- c) Golongan III : Rp.15.000,00
- d) Golongan IV : Rp.50.000,00

Adapun nominal penarikan Infaq dan Sedekah bagi Pemerintahan Desa dan BUMD adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa/BUMD : Rp. 50.000,00
- b) Sekretaris (Non PNS) : Rp.15.000,00
- c) Kepala Urusan/setingkat : Rp.10.000,00

b. menyetorkan seluruh hasil penarikan Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Madiun setiap bulan selambatnya tanggal 10 dan melaporkan pada petugas yang ditunjuk melalui rekening Bank Jatim:

- 1. 0051073029 untuk zakat;
- 2. 0051073011 untuk infaq;

- c. Mengelola dan membukukan hasil penarikan Zakat, Infaq, dan Sedekah secara tertib administrasi;

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Juli 2020



Tembusan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Madiun;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun;
3. Ketua MUI Kabupaten Madiun;
4. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Madiun.
-